



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap :  
Tempat lahir :  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pada persidangan didampingi oleh Supardi, S.H., M.H., dan Aginta Ginting, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 Nomor [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan dengan Hukum** [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap **Anak Berhadapan dengan Hukum** [REDACTED] dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan **Anak Berhadapan dengan Hukum** [REDACTED] dikurangkan selama **Anak Berhadapan dengan Hukum** [REDACTED] berada dalam tahanan dan memerintahkan agar **Anak**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mpw



Berhadapan Hukum [REDACTED] tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) buah kabel tembaga berwarna hitam dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah tang pemotong kabel berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu dengan lis berwarna orange biru

Dipergunakan untuk perkara lain An. [REDACTED] [REDACTED].

5. Menetapkan agar Anak berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota pembelaan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Anak Penasehat tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia, Anak Berhadapan Hukum [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED] [REDACTED] (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah), pada Hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2024, bertempat di Lokasi PT Cintim Construction Indonesia 12 (PT. CCI 12) Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mepawah atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mepawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Saksi dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi [REDACTED] yang bekerja di PT TIAN MO mengajak Anak Berhadapan Hukum [REDACTED] ("Selanjutnya disebut "Anak Berhadapan Hukum") untuk mencari uang rokok dan bensin dengan cara mengambil kabel tembaga milik PT. CCI 12 untuk dijual kembali. Kemudian Anak Berhadapan Hukum menyetujui ajakan Terdakwa, lalu Saksi dan Anak Berhadapan Hukum berdiskusi untuk membagi peran sehingga diperoleh kesepakatan Saksi [REDACTED] bertugas untuk memantau disekitar, sedangkan Anak Berhadapan Hukum bertugas untuk memotong kabel tembaga. Selanjutnya, Anak Berhadapan Hukum mengambil tang pemotong yang telah dibawa Anak Berhadapan Hukum di dalam ransel. Sementara itu, Saksi memantau keadaan sekitar, setelah dirasa aman Anak Berhadapan Hukum mulai memotong gulungan kabel tembaga yang berada di depan gedung milik PT. CCI 12 dengan hasil potongan sepanjang  $\pm 2$  (dua) meter. Setelah Anak Berhadapan Hukum berhasil memotong kabel tersebut, Anak Berhadapan Hukum segera memasukan kabel tersebut ke dalam tas yang telah dibawak untuk kemudian dijual. Namun selang beberapa saat kemudian, sebelum sempat Anak Berhadapan Hukum menjual barang tersebut, Anak Berhadapan Hukum didatangi oleh pihak pengamanan PT. CCI 12 karena Anak Berhadapan Hukum dan Saksi tidak memiliki izin memotong dan membawa kabel tembaga sepanjang  $\pm 2$  (dua) meter milik PT. CCI 12 tersebut. Akibat dari Perbuatan Saksi bersama dengan Anak Berhadapan Hukum tersebut, PT. CCI 12 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp2.690.000 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini skejadian pencurian yang terjadi di Perusahaan saksi bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di area project segar CCI 12 Kel/desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak tersebut melakukan pencurian dengan Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa barang milik Perusahaan yang hilang diambil oleh yang bersangkutan adalah 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dengan ukuran 3 x 150 + 70 MM dengan panjang kabel tembaga sekitar ± 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi kabel yang dicuri tersebut masih dalam keadaan tergulung dan belum terpasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak mengambil barang tersebut dengan cara memotong kabel yang masih berbentuk gulungan menggunakan gunting;
- Bahwa Anak bekerja sebagai Helper dengan tugas menggulung kabel dikarenakan kabel tersebut berat;
- Bahwa Anak tidak diberikan alat atau gunting pemotong kabel pada saat bekerja;
- Bahwa kabel tembaga yang dicuri tersebut dipergunakan untuk mengoperasikan peralatan panel pompa / untuk mengalirkan aliran Listrik agar alat di Lokasi proyek dapat di operasikan;
- Bahwa perusahaan sering menghimbau kepada karyawan untuk tidak mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa kemungkinan Gunting Pemotong kabel tersebut dibawa sendiri oleh anak;
- Bahwa kabel tersebut berada di Kawasan PT. BAI di area terbuka namun untuk memasuki Kawasan tersebut memerlukan ID card;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saksi sedang beristirahat di Mess CCI 12, tidak lama setelah itu saksi dihubungi oleh pihak security dan mengatakan jika telah mengamankan Anak [REDACTED] yang pada saat itu tertangkap tangan sedang mengambil kabel tembaga milik CCI 112, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju pos security dan kemudian membawa Anak [REDACTED] ke Polres Mempawah untuk ditinjaulanjuti;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami adalah sekitar Rp2.690.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah beberapa kali terjadi kehilangan namun tidak pernah tertangkap pelakunya;
- Bahwa dalam Kawasan tersebut tidak terdapat CCTV namun di pos security utama terpasang CCTV;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat namun saksi diberi tahu oleh saksi Arif bahwa anggota marinir ada mengamankan anak tersebut;
- Bahwa setelah diamankan oleh anggota marinir tersebut anak langsung dibawa ke pos security;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan sekitar Rp2.690.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah )
- Bahwa PT. BAI tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa anak melamar pekerjaan tersebut melalui supplier;
- Bahwa dalam bekerja di perusahaan terdapat tata tertib dan aturan;
- Bahwa perusahaan dapat menentukan jumlah kerugian tersebut berdasarkan invoice pembelian kabel tembaga tersebut yaitu kabel ukuran 3 x 150 + 70 MM kabel Tembaga 255 meter dengan harga permeter Rp999.550 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi di Perusahaan saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di area project segar CCI 12 Kel/desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari saksi arif bahwa anggota marinir ada melakukan pengamanan terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa Barang milik Perusahaan yang hilang diambil oleh yang bersangkutan adalah 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dengan ukuran 3 x 150 + 70 MM dengan panjang kabel tembaga sekitar ± 2 (dua) meter;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi kabel yang dicuri tersebut dalam keadaan tergulung;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak mengambil barang tersebut dengan cara memotong kabel yang masih berbentuk gulungan menggunakan gunting;
- Bahwa Anak bekerja sebagai Helper dengan tugas menggulung kabel dikarenakan kabel tersebut berat;
- Bahwa Anak tidak diberikan alat atau gunting pemotong kabel pada saat bekerja;
- Bahwa kabel tembaga yang dicuri tersebut dipergunakan untuk mengoperasikan peralatan panel pompa / untuk mengalirkan aliran Listrik agar alat di Lokasi proyek dapat dioperasikan;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang melakukan inspeksi di area proyek PT BAI;
- Bahwa Gunting Pemotong kabel tersebut dibawa sendiri oleh anak;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami adalah sekitar Rp2.690.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pernah beberapa kali terjadi kehilangan namun tidak pernah tertangkap pelakunya;
- Bahwa di dalam Kawasan tersebut tidak terdapat CCTV namun di pos security utama terpasang CCTV;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat namun saksi diberi tahu oleh saksi Arif bahwa anggota marinir ada mengamankan anak tersebut;
- Bahwa setelah diamankan oleh anggota marinir tersebut anak langsung dibawa ke pos security;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan sekitar Rp2.690.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengambil kabel tersebut untuk diambil tembaganya kemudian dijual
- Bahwa PT. BAI tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa anak melamar pekerjaan tersebut melalui supplier
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh saksi Arif bahwa ada mengamankan anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di area project segar CCI 12 Kel/desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang bertugas jaga pagi pada pos utama security PT. BAI Bersama dengan saksi Aldi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa Barang milik PT. CCI 12 yang hilang diambil oleh yang bersangkutan adalah 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dengan ukuran 3 x 150 + 70 MM dengan panjang kabel tembaga sekitar ± 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kabel Tembaga tersebut masih terpakai atau tidak;
- Bahwa saat itu pelaku sudah diamankan oleh Anggota mariner dan di pos utama security dan dari situlah saksi mengetahui terjadinya pencurian kabel tembaga tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah rekan kerja saksi yang Bernama Aldi yang sedang jaga pagi Bersama dengan saksi;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada PT. CCI 12;
- Bahwa kabel tembaga yang dicuri tersebut dipergunakan untuk mengoperasikan peralatan panel pompa / untuk mengalirkan aliran Listrik agar alat di Lokasi proyek dapat dioperasikan;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat namun saksi diberi tahu oleh saksi Arif bahwa anggota marinir ada mengamankan anak tersebut;
- Bahwa setelah diamankan oleh anggota marinir tersebut anak langsung dibawa ke pos security;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh anak tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap anak langsung dibawa ke pos security utama PT. BAI;
- Bahwa PT. BAI tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa Benar bahwa anak ditangkap dalam wilayah PT. CCI 12;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi hanya diberitahu bahwa ada seorang anggota marinir mengamankan anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di area project segar CCI 12 Kel/desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang bertugas jaga pagi pada pos utama security PT. BAI Bersama dengan saksi Aldi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa Barang milik PT. CCI 12 yang hilang diambil oleh yang bersangkutan adalah 1 (satu) buah potongan kabel tembaga warna hitam dengan ukuran 3 x 150 + 70 MM dengan panjang kabel tembaga sekitar ± 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kabel Tembaga tersebut masih terpakai atau tidak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu pelaku sudah diamankan oleh Anggota marinir dan di pos utama security dan dari situlah saksi mengethui terjadinya pencurian kabel tembaga tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah rekan kerja saksi yang Bernama Yopi yang sedang jaga pagi Bersama dengan saksi;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada PT. CCI 12;
- Bahwa kabel tembaga yang dicuri tersebut dipergunakan untuk mengoperasikan peralatan panel pompa / untuk mengalirkan aliran Listrik agar alat di Lokasi proyek dapat di operasikan;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami saksi tidak mengetahui secara pasti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ditempat namun saksi diberi tahu oleh saksi Yopi bahwa anggota marinir ada mengamankan anak tersebut;
- Bahwa setelah diamankan oleh anggota marinir tersebut anak langsung dibawa ke pos security;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh anak tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap anak langsung dibawa ke pos security utama PT. BAI;
- Bahwa PT. BAI tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa anak ditangkap dalam wilayah PT. CCI 12;
- Bahwa saksi hanya diberitahu bahwa ada seorang anggota marinir mengamankan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Anak baca dan Anak tanda tangani;
- Bahwa Anak mengerti sehubungan dengan Anak ada mengambil kabel Tembaga;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut Bersama-sama dengan Anak [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di area project segar CCI 12 Kel/desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Anak dan Anak [REDACTED] telah melakukan pencurian tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa awal mula yang memiliki ide mencuri kabel tembaga tersebut adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat orang-orang sedang istirahat;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan kecuali Anak dan Anak [REDACTED];
- Bahwa kabel Tembaga tersebut milik PT. CCI 12;
- Bahwa kabel tembaga tersebut Anak ambil dengan cara memotong kabel sisa yang berada di depan Gudang milik PT. CCI 12 dengan menggunakan gunting pemotong kabel lalu tembaga tersebut Anak masukkan kedalam tas dan tidak lama kemudian Anak diamankan oleh anggota marinir dan Anak [REDACTED] yang saat itu sedang memantau lalu mendatangi Anak di depan marinir lalu mengatakan bahwa Anak [REDACTED]

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Anak dan dia berada di Lokasi tersebut hanya untuk beistirahat dan Anak langsung diamankan oleh pihak mariner

- Bahwa rencananya akan Anak pergunakan untuk di jual dan haasilnya dipergunakan untuk ongkos Anak pergi bekerja ke PT. CCI 12 beli rokok;
- Bahwa awalnya Anak tidak ada merencanakan pencurian tersebut namun saat Anak mengajak Anak untuk mencuri kabel kemudian Anak iyaikan
- Bahwa kabel tembaga tersebut berada di Lokasi terbuka dan untuk menuju ke sana diperlukan ID card;
- Bahwa sepengetahuan Anak tidak terdapat CCTV yang memantau Kawasan tersebut, dan hanya ada Pos utama security;
- Bahwa Anak mendapat gunting pemotong tersebut dari meminjam dengan orang bagian Gudang di PT. CCI 12;
- Bahwa Anak tidak ada ditanya untuk apa gunting tersebut Anak pinjam;
- Bahwa Anak bekerja di Perusahaan tersebut selama kurang lebih 20 hari;
- Bahwa yang memasukkan Anak ke PT. CCI 12 adalah kawan Anak;
- Bahwa sampai saat ini orang yang memasukkan Anak ke PT. CCI 12 tidak mengetahui perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara anak ini;
- Bahwa rencananya akan dijual oleh Anak [REDACTED] kemudian dibagi dua yang nantinya uang hasil penjualan tersebut akan Anak pergunakan untuk ongkos pergi bekerja dan beli rokok
- Bahwa Anak tidak ada mendapat izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa PT. CCI 12 ada menghimbau untuk tidak mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah diminta identitas apapun pada saat melamar pekerjaan ini;
- jam kerja Anak sama saja dengan orang dewasa lain, dan Anak bekerja dari hari senin sampai dengan jumat dan libur di hari sabtu minggu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore;
- sebelumnya Anak tidak pernah melakukan pencurian lain;
- Anak sangat menyesal dengan perbuatan yang Anak lakukan dan Anak berjanji tidak mengulangi perbuatan Anak

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petugas Balai Permasyarakatan Kelas II Pontianak kemudian membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan anak [REDACTED] sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan anak [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Balai Permasyarakatan Kelas II Pontianak sesuai dengan Laporan penelitian yang dibuat pada tanggal 8 Agustus 2024 di Pontianak yang ditandatangani oleh Martadinata selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda dengan kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

## A. KESIMPULAN

1. Klien yang bernama [REDACTED] diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian Pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP Sub Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun;
2. Faktor Utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah dikarenakan:
  - a. Terpengaruhnya ajakan teman kerjanya yang tidak baik;
  - b. Kondisi keluarga yang tidak mampu, menjadikan dirinya tulang punggung keluarga dirumah sepinggal ayahnya;
3. Klien anak saat ini telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
4. Orang tua berharap kepada aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi alternatif selain penjara agar dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik kedepannya;

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan data dan analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Pontianak sesuai dengan tujuan dari sistem Peradilan Pidana Anak yakni mempertimbangkan tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka kami merekomendasikan Kepada Majelis Hakim Anak dengan tidak mengurangi rasa hormat sekiranya dapat mempertimbangkan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa [REDACTED] yang beralamat di Jalan Manunggal XIII Dusun Cempaka Kabupaten Mempawah selama 2 Bulan, yang bertujuan untuk merehabilitasi klien anak dengan mengubah perilakunya dan mendapatkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman Positif yang selama melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kabel tembaga berwarna hitam dengan panjang  $\pm 2$  (dua);
- 1 (satu) buah tang pemotong kabel berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu dengan lis berwarna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat orang-orang sedang istirahat di area project segar CCI 12 Kel/desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Anak ada mengambil barang bukan miliknya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) potongan kabel tembaga warna hitam dengan ukuran  $3 \times 150 + 70$  MM dengan panjang kabel tembaga sekitar  $\pm 2$  (dua) meter;
- Bahwa 1 (satu) potongan kabel tembaga warna hitam dengan ukuran  $3 \times 150 + 70$  MM dengan panjang kabel tembaga sekitar  $\pm 2$  (dua) meter milik PT. CCI 12;
- Bahwa kabel tembaga tersebut Anak ambil dengan cara memotong kabel sisa yang berada di depan Gudang milik PT. CCI 12 dengan menggunakan gunting pemotong kabel lalu tembaga tersebut Anak masukkan kedalam tas dan tidak lama kemudian Anak diamankan oleh anggota marinir dan Anak ■■■■■ yang saat itu sedang memantau lalu mendatangi Anak di depan marinir lalu mengatakan bahwa Anak ■■■■■ kenal dengan Anak dan dia berada di Lokasi tersebut hanya untuk beistirahat dan Anak langsung diamankan oleh pihak marinir
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Anak ■■■■■;
- Bahwa Anak dan Anak ■■■■■ telah melakukan pencurian tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa awal mula yang memiliki ide mencuri kabel tembaga tersebut adalah Anak ■■■■■;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencananya akan dijual oleh Anak [REDACTED] kemudian dibagi dua yang nantinya uang hasil penjualan tersebut akan Anak pergunakan untuk ongkos pergi bekerja dan beli rokok;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp2.690.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada mendapat izin untuk mengambil kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat 1 ke -4 dan ke- 5 KUHP** dengan unsur-unsur meliputi:

1. Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata Anak mengaku bernama [REDACTED], identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak maupun keterangan Saksi –saksi benar identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut





adalah identitas Anak [REDACTED] selaku Anak berhadapan dengan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Anak didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan Anak adalah Orang sebagai subyek hukum yang merupakan Orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Anak tidaklah termasuk Orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan Materiil yang didakwakan kepada Anak terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Anak adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya, maka unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan "barang" yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat orang-orang sedang istirahat di area project segar CCI 12 Kel/desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Anak ada mengambil barang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang diambil berupa 1 (satu) potongan kabel tembaga warna hitam dengan ukuran 3 x 150 + 70 MM dengan panjang kabel tembaga sekitar ± 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) potongan kabel tembaga warna hitam dengan ukuran 3 x 150 + 70 MM dengan panjang kabel tembaga sekitar ± 2 (dua) meter milik PT. CCI 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kabel tembaga yang diambil tersebut dipergunakan untuk mengoperasikan peralatan panel pompa / untuk mengalirkan aliran Listrik agar alat di Lokasi proyek dapat di operasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat mengambil 1 (satu) potongan kabel tembaga warna hitam dengan ukuran 3 x 150 + 70 MM dengan



panjang kabel tembaga sekitar  $\pm$  2 (dua) meter milik PT. CCI 12 Anak tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata "maksud" berarti adanya niat dalam melakukan sesuatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut secara sadar diinginkan untuk terjadi oleh si pelaku sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku tanpa adanya suatu kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat Anak melakukan perbuatannya pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat orang-orang sedang istirahat di area project segar CCI 12 Kel/desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni PT.CCI 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak sudah diamankan oleh Anggota mariner dan di pos utama security dan dari situlah saksi Muhammad Adi mengetahui terjadinya pencurian kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah rekan kerja saksi Muhammad Adi yang bernama Yopi yang sedang jaga pagi Bersama dengan saksi Muhammad Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rencananya akan dijual oleh Anak [REDACTED] kemudian dibagi dua yang nantinya uang hasil penjualan tersebut akan Anak pergunakan untuk ongkos pergi bekerja dan beli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan Anak sejumlah Rp2.690.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saksi Teguh sedang beristirahat di Mess CCI 12, tidak lama setelah itu saksi Teguh dihubungi oleh pihak security dan mengatakan jika telah mengamankan Anak [REDACTED] yang pada saat itu tertangkap tangan sedang mengambil kabel tembaga milik CCI 112, mendengar hal tersebut saksi Teguh langsung menuju pos security dan kemudian membawa Anak [REDACTED] ke Polres Mempawah untuk ditinjakanjuti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak [REDACTED] (dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak dan Anak [REDACTED] telah melakukan pencurian tersebut sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awal mula yang memiliki ide mencuri kabel tembaga tersebut adalah Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak mendapat gunting pemotong tersebut dari meminjam dengan orang bagian Gudang di PT. CCI 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi;

**Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak melakukan perbuatannya pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat orang-orang sedang istirahat di area project segar CCI 12 Kel/desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah tersebut dengan cara memotong kabel sisa yang berada di depan Gudang milik PT. CCI 12 dengan menggunakan gunting pemotong kabel lalu tembaga tersebut Anak masukkan kedalam tas dan tidak lama kemudian Anak diamankan oleh anggota marinir dan Anak [REDACTED] yang saat itu sedang memantau lalu mendatangi Anak di depan marinir lalu mengatakan bahwa Anak [REDACTED] kenal dengan Anak dan dia berada di Lokasi tersebut hanya untuk beistirahat dan Anak langsung diamankan oleh pihak marinir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Kuhp, maka Hakim Anak berkeyakinan perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ditentukan bahwa anak dapat dikenakan pidana atau tindakan dengan ketentuan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana pada saat berusia 17 (tujuh belas) tahun dan kemudian dihadapkan dipersidangan telah memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan dari penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cenderung mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mendefinisikan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berdasarkan hal tersebut, paradigma tolak ukur penjatuhan pidana atau tindakan kepada Anak jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, namun untuk mewujudkan pemulihan kembali pada keadaan semula akibat dari perbuatan Anak tersebut, harus tetap memperhatikan keadilan bagi Korban;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat penjatuhan pidana kepada Anak juga merupakan sarana pendidikan bagi diri Anak sebagai bentuk untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Anak agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat. Selain itu, tujuan penjatuhan pidana juga merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan pelaku pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Hakim berpendapat bahwa akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu hal yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan orangtua (ayah) Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya karena orang tua Anak Berhadapan Hukum berharap agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan jenis dan lama pidana terhadap Anak dalam perkara *a quo* harus relevan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yang cenderung mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Berdasarkan perbuatan Anak tersebut, Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana yang tepat untuk Anak berupa pidana penjara dalam LPKA yang dinilai telah cukup untuk memberikan kesempatan Anak menyadari kesalahannya, membangun rasa tanggungjawab pada diri Anak, dan memberikan materi pembinaan yang cukup untuk mengubah diri Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:





- Anak masih berusia muda dan berkesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara dengan besaran yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke -5 KuHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk ditempatkan pada LPKA Pontianak;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah kabel tembaga berwarna hitam dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
  - 1(satu) buah tang pemotong kabel berwarna kuning;
  - 1(satu) buah tas ransel warna abu-abu dengan lis berwarna orange biruDikembalikan kepada penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. [REDACTED] NOVIANDA Alias [REDACTED] Bin MUHAMMAD
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Yeni Erlita,S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mempawah. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Rizky Arlana, S.H. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Anak Berhadapan Hukum





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Gerry Shimpado Pratama,S.H.

Yeni Erlita.,S.H.,